



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA BINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Walikota, perlu dilakukan alih fungsi UPTD sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Pengalihan fungsi dari UPTD sanggar kegiatan belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, selain unit pelatihan teknis dinas Daerah, terdapat unit pelaksanaan teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan formal dan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sanggar Kegiatan Belajar Kota Binjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Binjai, yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten/Kota yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk SKB Kota Binjai.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan PNF pada Dinas Pendidikan.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

SKB Kota Binjai merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan Program PNF yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SKB Kota Binjai terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
SKB
Pasal 5

- (1) SKB Kota Binjai memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.
- (2) Program PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program pendidikan masyarakat;
 - b. program pendidikan kecakapan hidup (PKH);
 - c. program pendidikan kepemudaan;
 - d. program pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. program pendidikan keaksaraan;
 - f. program pendidikan keterampilan;
 - g. program pendidikan kesetaraan;
 - h. program pendidikan pelatihan kerja; dan
 - i. program pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 SKB Kota Binjai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 7

- (1) SKB Kota Binjai dipimpin seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan Program PNF.
- (3) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program kegiatan;
 - b. menyelenggarakan penegakan disiplin pegawai;
 - c. melakukan pembuatan dan pengembangan model pembelajaran Program PNF;
 - d. membuat laporan pertengahan tahun dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - e. sebagai contoh peningkatan mutu pendidikan nonformal
 - f. melaksanakan program pendidikan anak usia dini;
 - g. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal;
 - h. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini;
 - i. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini;
 - j. mengembangkan

- j. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. sebagai pusat penyelenggara penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala SKB membawahi Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, persuratan dan pengarsipan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala SKB di bidang keahlian masing-masing.

BAB VII TATA KERJA Pasal 10

- (1) Kepala SKB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana Satuan PNF.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKB.

Pasal 11

- (1) Kepala SKB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan SKB maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala SKB, Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (3) Kepala SKB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala SKB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala SKB dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 12

- (1) Kepala SKB merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan.

BAB IX

BAB IX
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kepala SKB Kota Binjai diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pendidikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pendidikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, ketentuan yang dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sepanjang mengatur tentang UPT Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SRI AMBIAT, SH
NIP. 19770327 200502 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 3 Mei 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA
BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SRI AMBIATI, SH
NIP. 19770327 200502 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM